



P U T U S A N
Nomor 11/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : SARINA ABDUL HUSAIN;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/11 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Malendeng Ling.I Kec.Pall Dua Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : ANDIKA ENNGERESI;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/22 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Malendeng Ling.I Kec.Pall Dua Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putra Akbar Saleh, S.H., Mohammad Fazrin Hangkiho, S.H., dan Samuel Tatawi, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, dalam hal ini memilih domisili hukum di Desa Wori Jaga I Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, sesuai dengan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, No. Reg: 678/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PID/2024/PT MND tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Januari 2024 Nomor 11/PID/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PID/2024/PT MND tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tanggal 8 Mei 2023 NOMOR REG. PERKARA PDM-240/P.1.10/Eoh.1/11/2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA ENGGERESI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu pada sekitar bulan April 2021 pada sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah milik terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN di lantai II di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 berlaku baginya, perbuatan mana akibat undang-undang Hukum Perdata dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa II ANDIKA ENGGERESI bekerja pada terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT MND



SUKADI (Suami dari terdakwa I) sejak bulan Maret 2021.

- Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN adalah seorang istri dari saksi RIDWAN SUKADI sesuai Surat Kutipan Akte Pernikahan dengan nomor 610.83. XI.1998 yang dikeluarkan oleh KUA Limboto dan Kartu Keluarga dengan nomor 7171050603120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Manado.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yaitu JUFRI SUKADI yang berumur 21 Tahun dan JUFRI SUKADI yang berumur 19 Tahun.
- Bahwa sejak tanggal 21 April 2021 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI
- Bahwa sejak terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN berpacaran dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI, terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN masih terikat perkawinan dengan saksi RIDWAN SUKADI.
- Bahwa benar terdakwa II ANDIKA ENGERESI tinggal dirumah dari terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI tepatnya dilantai II. Dimana kamar yang berada dilantai II ada 3 kamar tapi hanya satu kamar ditengah yang ditempati oleh terdakwa II ANDIKA ENGERESI sendiri sedangkan yang 2 (dua) kamar tidak digunakan.
- Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN sudah beberapa kali masuk keluar kamar dari terdakwa II ANDIKA ENGERESI yang terleleak dilantai II pada siang hari atau malam hari.
- Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN berada di dalam kamar terdakwa II ANDIKA ENGERESI sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN sudah turun dari rumah dan sejak saat itu terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN sudah tidak tinggal serumah dengan saksi RIDWAN SUKADI namun terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN tinggal bersama dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saat saksi RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI pulang dari Gorontalo mulai terjadi salah paham dimana perilaku terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN telah berubah. Kemudian JEFRI SUKADI (Anak terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN) memberitahukan kepada saksi RIDAWAN SUKADI (ayahnya) yang menjelaskan ibu kandungnya (terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN) ada hubungan dengan terdakwa II ANDIKA ENGGERESI dimana saksi JUFRI SUKADI mengetahui lewat chating berisikan chating mesra antara terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan terdakwa II ANDIKA ENGGERESI. Yang saksi lihat melalui handphone dari ibunya (terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN)

- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI bercerai.
- Selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN menikah dengan terdakwa II ANDIKA ENGGERESI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke- 1-b KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA ENGGERESI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu pada sekitar bulan April 2021 pada sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah milik terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN di lantai II di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa II ANDIKA ENGGERESI bekerja pada terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI (Suami dari terdakwa I) sejak bulan Maret 2021.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT MND



- Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN adalah seorang istri dari saksi RIDWAN SUKADI sesuai Surat Kutipan Akte Pernikahan dengan nomor 610.83. XI.1998 yang dikeluarkan oleh KUA Limboto dan Kartu Keluarga dengan nomor 7171050603120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Manado.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yaitu JUFRI SUKADI yang berumur 21 Tahun dan JUFRI SUKADI yang berumur 19 Tahun.
- Bahwa sejak tanggal 21 April 2021 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI
- Bahwa sejak terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN berpacaran dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI, terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN masih terikat perkawinan dengan saksi RIDWAN SUKADI.
- Bahwa benar terdakwa II ANDIKA ENGERESI tinggal di rumah dari terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI tepatnya dilantai II. Dimana kamar yang berada dilantai II ada 3 kamar tapi hanya satu kamar ditengah yang ditempati oleh terdakwa II ANDIKA ENGERESI sendiri sedangkan yang 2 (dua) kamar tidak digunakan.
- Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN sudah beberapa kali masuk keluar kamar dari terdakwa II ANDIKA ENGERESI yang terlelak dilantai II pada siang hari atau malam hari.
- Bahwa terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN berada di dalam kamar terdakwa II ANDIKA ENGERESI sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN sudah turun dari rumah dan sejak saat itu terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN sudah tidak tinggal serumah dengan saksi RIDWAN SUKADI namun terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN tinggal bersama dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI.



- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saat saksi RIDWAN SUKADI pulang dari Gorontalo mulai terjadi salah paham dimana perilaku terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN telah berubah. Kemudian JEFRI SUKADI (Anak terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN) memberitahukan kepada saksi RIDWAN SUKADI (ayahnya) yang menjelaskan ibu kandungnya (terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN) ada hubungan dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI dimana saksi JUFRI SUKADI mengetahui lewat chatting berisikan chatting mesra antara terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan terdakwa II ANDIKA ENGERESI. Yang saksi lihat melalui handphone dari ibunya (terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN)
- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN dan saksi RIDWAN SUKADI bercerai.

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 terdakwa I SARINA ABDULAH HUSAIN menikah dengan terdakwa II ANDIKA ENGERESI. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 10 Oktober 2023 Nomor Register Perkara: PDM-145/P.1.10/Eku.2/06/2022, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SARINA A.HUSAIN** dan terdakwa II **ANDIKA ENGERESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" melanggar Pasal Pasal 284 ayat 1 ke 1b KUHP dan Pasal 284 ayat 1 ke 2a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya adalah memohon dinyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum dan memohon membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa serta Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana Surat Tanggapan atas Nota Pembelaan (replik) tertanggal 9 Nopember 2023, sedangkan Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menanggapi kembali (duplik) dengan tetap pada Nota Pembelaannya pada sidang tanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SARINA ABDUL HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Menyatakan Terdakwa II ANDIKA ENGGERESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan upaya hukum banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, tertanggal 12 Desember 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 151/Akta Pid.B/2023/PN Mnd dan terhadap permohonan upaya hukum banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tertanggal 18 Desember 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, telah pula disertakan dalam berkas Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya pemohon banding (Para Terdakwa) hingga berkas perkara *a quo* dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Manado tidak mengajukan Memori Banding pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada Memori Banding hingga berkas ini mulai diperiksa Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo*, maka dengan sendirinya tidak ada pula Kontra Memori Banding dari Terbanding (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mnd, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado yakni tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa/Jaksa Penuntut Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang dimintakan untuk banding atas permintaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak disertakan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi dengan tetap akan memeriksa, meneliti, dan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding yang dimintakan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa mengenai fakta hukum berikut pertimbangan dan unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado, dan keterangan Para Terdakwa dalam perkara dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada muka persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo* tanggal 6 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap amar yang telah dijatuhkan bagi Para Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* telah tepat sebagaimana dalam fakta yang terungkap, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* kembali mengambil secara menyeluruh amar penjatuhan pidana yang akan dijalani oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2023 Nomor 151/Pib.B/2023/PN Mnd, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHPidana, Pasal 284 ayat (1) ke-1bKitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami Djamaludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hendrik B. Roring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

ttd

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hendrik B. Roring, S.H.,

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plh. Panitera

ARWIN, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)